

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Bojong Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Bojong Tahun 2019-2024 yang akan memasuki tahun pertama. RENJA Kantor Camat Bojong disusun berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Bojong 2019-2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

RENJA Kantor Camat Bojong Tahun 2020 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju dimana RENJA ini selanjutnya dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja SKPD ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA Kantor Camat Bojong 2020 adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kantor Camat Bojong Tahun 2019-2024.
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RENJA Kantor Camat Bojong 2020 adalah :

- a. Terciptanya sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antar pemangku kepentingan dan antar komponen pada Kantor Camat Bojong.
- b. Terciptanya efisiensi alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Plafon Prioritas Anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA Kantor Camat Bojong Tahun 2020 disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KANTOR CAMAT BOJONG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Bojong Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Camat Bojong.

RENJA Kantor Camat Bojong Tahun 2020 ini merupakan RENJA tahun pertama yang penyusunannya dilandasi oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Bojong Tahun 2019-2024.

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Camat Bojong, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasinya, dimana gambaran perbandingan ini akan digunakan sebagai dasar tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa-masa berikutnya.

Indikator dalam evaluasi pelaksanaan RENJA Kantor Camat Bojong Tahun 2020 ini adalah pencapaian realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Bojong pada tahun sebelumnya, sehingga diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Kantor Camat Bojong dan pencapaian Renstra Kantor Camat Bojong sampai dengan tahun 2018 (terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi ditetapkan indikator kinerja yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk mengetahui suatu instansi pemerintah sudah

memenuhi SPM maka diperlukan suatu Indikator. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah dicapai.

Kantor Camat Bojong belum memiliki Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, maka tolok ukur dan indikator kinerja yang digunakan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Camat Bojong yaitu :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa.
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
4. Melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat kecamatan
5. Menyelenggarakan kesekretariatan / ketatausahaan kecamatan.

Sesuai dengan kewenangannya, pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan terhadap masyarakat hanya sebatas pada pemberian rekomendasi guna diteruskan pada Dinas/Instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan. Beberapa pelayanan yang ditangani oleh Kantor Camat Bojong diantaranya adalah :

1. Pelayanan KTP / KK

Pada pelayanan KTP dan KK, Kantor Camat Bojong hanya memberikan fasilitas pembuatan / pengetikan KTP dan KK sedangkan penandatanganan dan penyediaan blangko KTP maupun KK merupakan wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Oleh karena itu baik Standar Operasi Prosedur dan kelancaran proses pelayanan KTP dan KK di Kantor Camat Bojong tergantung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

2. Surat Pengantar SKCK

Untuk pelayanan SKCK, Kantor Camat Bojong hanya memberikan persetujuan pengantar guna diteruskan kepada pihak yang berwenang dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam hal ini yaitu Polsek Bojong.

3. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dibawah atau kurang dari 100 m² ditangani kantor Camat Bojong dan Surat Pengantar Ijin Gangguan / Non Gangguan (HO / Non HO)

Pelayanan IMB, Ijin HO dan Non HO merupakan wewenang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tegal, namun demikian dalam proses pembuatannya memerlukan verifikasi dari pihak Kecamatan.

4. Surat Keterangan Pindah

Pemberian atau penerbitan Surat Keterangan Pindah merupakan wewenang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, namun dalam prosesnya tetap memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan.

5. Pelayanan Surat – Surat Lainnya.

Dalam pelayanan surat-surat lainnya seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan kesaksian perkawinan, surat keterangan tempat tinggal, dan surat keterangan/pengantar lainnya, Kecamatan juga hanya berwenang memberikan persetujuan dalam surat pengantarnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Bojong.

Secara umum penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kantor Camat Bojong dapat berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan Kantor Camat Bojong.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang merupakan kekuatan yang mampu mendorong terlaksananya tugas dan fungsi pemerintahan Kantor Camat Bojong dengan baik adalah :

- a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian, Lurah Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan, telah memberikan peluang bagi Kecamatan untuk lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan melalui program-program yang ditetapkan.
- b. Posisi Kantor Camat Bojong yang berada pada jalur jalan raya Slawi- Guci telah membuka peluang investasi di berbagai bidang.
- c. Jumlah desa dan luas wilayah yang memungkinkan Kantor Camat Bojong untuk lebih mengoptimalkan

sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pembangunan Kabupaten Tegal.

Sedangkan kelemahan internal pada Kantor Camat Bojong antara lain :

- a. Terbatasnya sumber daya manusia pada Kantor Camat Bojong yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, sehingga berpengaruh terhadap kinerja Kantor Camat Bojong.
- b. Lemahnya pengelolaan arsip, sehingga kadang-kadang sulit mencari data-data yang diperlukan.

2. Faktor Eksternal

Kekuatan lingkungan eksternal yang dimiliki Kantor Camat Bojong antara lain :

- a. Bidang Pertanian
Desa-desa di Kantor Camat Bojong merupakan salah satu penyanggah pertanian Kabupaten Tegal dengan komoditi unggulan Sayur sayuran dan palawija.
- b. Industri/Kerajinan
Industri yang sangat menonjol adalah industri pembuatan makanan seperti keripik ubi, industri pengolahan tempe, kerajinan tangan dan lain lain.
- c. Peternakan
Meskipun sektor peternakan belum merupakan usaha unggulan namun prospek pertumbuhan sektor peternakan cukup bagus sebagai penunjang perekonomian.

Sedangkan kelemahan eksternal antara lain :

- a. Masih banyak perangkat desa sebagai pelaksana pemerintahan di desa yang belum memahami peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya kartu identitas diri sebagai warga negara, sehingga pembuatannya kadang-kadang dilakukan mendadak pada saat dibutuhkan untuk persyaratan sesuatu.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap awal yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya, yang sekaligus berfungsi sebagai *framework* yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran, mengingat terbatasnya dana yang tersedia. RKPD juga berfungsi mengakomodasi kepentingan para *stakeholder* pembangunan. Dokumen RKPD yang juga merupakan penjabaran Renstra ini merupakan rancangan awal hasil Musrenbang dari Tingkat Desa sampai dengan Tingkat Kabupaten.

Penjelasan terhadap rancangan awal RKPD terhadap hasil kebutuhan (terlampir)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

RENJA disusun melalui tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan. Musrenbang ini dilaksanakan guna menyerap aspirasi dari masyarakat, yang selanjutnya melalui Musrenbang tingkat Kecamatan akan ditetapkan daftar skala prioritas pelaksanaan pembangunan daerah Kecamatan. Kemudian melalui Musrenbang tingkat Kabupaten, diperoleh usulan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan bidangnya masing-masing.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan ekonomi di tingkat Nasional adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, dimana kebijakan ini diimplementasikan dengan meningkatkan peran serta investasi dan ekspor non migas.

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah.

Mengacu pada arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah, maka arah kebijakan SKPD Kantor Camat Bojong adalah diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Bojong Tahun 2014 – 2019, yaitu :

1. Terciptanya otonomi daerah dalam rangka pembangunan dan pemerataan pertumbuhan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Terciptanya perekonomian yang berbasis kerakyatan dan iklim yang produktif bagi tumbuhnya usaha
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan RENJA Kantor Camat Bojong Tahun 2020 adalah

- b. Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Bojong 2019-2024 kedalam rencana program dan kegiatan tahunan Kantor Camat Bojong sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

- c. Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2020.
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat Bojong.
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Tegal kedalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang diinginkan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kantor Camat Bojong, maka RENJA Kantor Camat Bojong Tahun 2020 dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Government) meliputi :
 - pengembangan etika birokrasi dan budaya kerja yang baik
 - peningkatan fungsi komunikasi dan informatika bagi upaya pencerdasan aparatur dan masyarakat melalui jaringan teknologi informasi dan informatika
 - peningkatan pelaksanaan otonomi daerah melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- b. Pengembangan landasan perekonomian yang mendasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meliputi :
 - musyawarah perencanaan pembangunan
 - penyuluhan pemberdayaan masyarakat desa
 - monitoring, evaluasi dan pelaporan

- c. Meningkatkan kualitas tata kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban umum yang dilandasi kearifan lokal dengan mengarusutamakan kesetaraan gender, meliputi
- pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak melalui kegiatan PKK
 - pembangunan sosial yang dititikberatkan pada pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pagu indikatif program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kantor Camat Bojong Tahun Anggaran 2020 adalah berdasarkan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk Kantor Camat Bojong.

3.3. Program dan Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten dan ketersediaan anggaran yang ada. Adapun Program dan Kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif APBD	
		Target Capaian	
KECAMATAN BOJONG			1.037.000.000
NON URUSAN			
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan			522.000.000
<i>Penyediaan Jasa Kantor</i>			89.500.000
	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	12 bulan	24.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	17.300.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	4 item	4.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	20.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan, 37 jenis	8.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan 4 jenis	4.200.000

		13.000 lbr	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan 6 jenis	3.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	12 bulan 18 jenis	6.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan 2 jenis surat kabar	3.000.000
	<i>Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor</i>		60.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 gedung	10.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung	10.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan, Service, BBM, Pajak Kendaraan	35.000.000
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	11 unit	5.000.000
	<i>Pengadaan sarana dan prasarana kantor</i>		237.700.000
	Pengadaan peralatan rumah tangga kantor dan rumah dinas	1 Paket	22.700.000
	Pengadaan Perangkat Komputer	1 unit Laptop 1 Printer	15.000.000
	Penataan Lingkungan Kantor	1 Paket	200.000.000
	<i>Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja</i>		39.000.000
	Penyusunan rancangan dan penetapan renja SKPD	5 buku	6.000.000
	Maturitas SPIP	5 buku	10.000.000
	Penyusunan sistem informasi pembangunan kecamatan	5 buku	8.000.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 buku	5.000.000
	Penyelenggaraan pameran investasi	1 keg	10.000.000
	<i>Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah</i>	12 bln 4 orang	35.800.000
	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan 4 orang	35.800.000

Rapat koordinasi dan konsultasi		11 bulan , 12 bulan 15 kali, 12 bulan 132 kali	60.000.000
	Penyediaan Makanan dan minuman	11 bulan	30.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan 15 kali	15.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan 132 kali	15.000.000
URUSAN PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN			
Program Peningkatan Pelayanan			515.000.000
Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan	Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan	40 orang, 17 desa dan 12 bulan	75.000.000
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	17 desa, 12 bulan, 12 bulan dan 1 kegiatan	88.000.000
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	17 desa, 12 bulan, 12 bulan dan 1 kegiatan	146.000.000
Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	17 desa, 1 keg, 1 keg, 17 desa, 17 desa, 26 orang, 2 kegiatan	156.000.000
Peningkatan Pelayanan Umum	Peningkatan Pelayanan Umum	17 desa, 1 keg,	50.000.000
TOTAL PAGU INDIKATIF			1.037.000.000

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Bojong Tahun 2020 ini merupakan RENJA tahun kedua yang penyusunannya dilandasi oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Bojong Tahun 2019-2024, memuat tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kantor Camat Bojong.

RENJA ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Camat Bojong.

Akhirnya dukungan dari Pemerintah Daerah melalui alokasi dana yang memadai akan sangat membantu terwujudnya visi dan misi Kantor Camat Bojong melalui keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Bojong, 2019

CAMAT BOJONG

MUKTAROM, S.IP
NIP. 19640919 198607 1 002

LAMPIRAN : RANCANGAN RENJA SKPD KANTOR CAMAT
BOJONG TAHUN 2020

1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
TAHUN 2020 (PAGU INDIKATIF)
2. RENCANA KERJA SKPD KANTOR CAMAT BOJONG TH 2020
(KUA PPA)